

## **Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten)**

**Nadia Fatima<sup>1</sup>, Ipah Ema Jumiati<sup>2</sup>, Rina Yulianti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten 42121

### **Abstract**

*The policies regarding Halal product guarantees are regulated in Law Number 33 of 2014. This Law aims to provide legal certainty regarding the halalness of a product circulating in public. In addition, it also created a sense of security and a sense of public trust in the products. Banten, which is well-known as one of the religious provinces, is also a benchmark for how the public has sufficient awareness and knowledge of the implementation of Halal Product Assurance (JPH) for products circulating in the market. This research is aimed to find out and analyze how the Implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (Studies on Implementation of Guarantees for Halal Products in Banten). The qualitative method was used in collecting data. The results of the research using the Edward III policy implementation model approach show that the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (Study on the Implementation of Halal Product Guarantees in Banten) is still not going well. First, there is still confusion from businessmen in the flow of the halal certification registration process which is currently undergoing a transition period from LPPOM MUI to BPJPH. Second, there is no BPJPH organizational structure in the regions so it is currently under the Ministry of Religion in each province. Third, the regular Halal certification fee is quite expensive and affects the number of applicants for Halal certification. Forth, most Muslim communities do not know that Halal food products are not only strictly consuming pork and its derivatives. But it must be seen from the production process from upstream to downstream.*

**Keywords:** *Public Policy Implementation, Law on Guarantees of Halal Products, Halal Certification*

### **Pendahuluan**

Sebagai negara muslim, Indonesia adalah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Ajaran agama Islam mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi dan memakai produk

yang halal. Pengertian dari produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam (A. H. Nasution, 2021). Sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat tak hanya pemeluk agama Islam, maka

<sup>\*</sup>)Corresponding Author

Email : fatimanadia88@yahoo.co.id

Negara perlu membuat kebijakan mengenai jaminan produk halal berupa Undang-Undang.

Awalnya aturan hukum mengenai produk halal diatur dalam Undang-Undang Pangan No 7 Tahun 1996. Seiring berjalannya waktu, permasalahan produk halal perlu diatur tersendiri oleh Undang-Undang. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, DPR RI telah menyetujui kebijakan mengenai jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi landasan hukum dalam penerbitan sertifikat halal di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat. Selain itu juga tercipta rasa aman dan rasa percaya masyarakat terhadap produk yang tersedia.

Pengurusan sertifikat halal mengalami masa transisi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Setelah diundangkan, pemerintah harus segera melakukan pembentukan BPJPH paling lambat tiga tahun. Sebelum BPJPH terbentuk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas melakukan pengurusan sertifikat halal melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI). Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, BPJPH resmi dibentuk pada 11 Oktober 2017.

Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk dapat menyerap produk yang telah memiliki jaminan halal. Pelaku usaha diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan produk yang halal.

Daerah-daerah di Indonesia baik Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai potensi untuk menggerakkan sektor ekonomi mulai dari sektor UMKM sampai dengan sektor industri. Diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 atmosfer atau iklim usaha semakin membaik terutama bagi industri halal di Indonesia. Untuk mewujudkannya perlu ekosistem yang baik bagi para pelaku industri halal di negeri ini. Karena sistem jaminan produk halal melibatkan banyak pihak yang dapat saling berkolaborasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan beberapa kelompok sasaran kebijakan yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen, Lembaga Pemeriksa Halal, MUI, dan BPJPH.

Provinsi Banten sebagai Provinsi yang dekat dengan Ibukota Jakarta memiliki keuntungan tersendiri dari segi perekonomian. Letaknya yang strategis ini memiliki potensi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya. Penduduk Provinsi Banten yang dikenal agamis juga menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat memiliki kepedulian dan pengetahuan yang cukup terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap produk yang beredar di pasar.

Namun dalam implementasinya ditemukan beberapa permasalahan terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten). Permasalahan tersebut antara lain:

*Pertama*, terjadi kebingungan bagi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal karena proses

peralihan penyelenggaraan jaminan produk halal dari MUI melalui LPPOM MUI ke BPJPH. Meskipun Undang-Undang jaminan produk halal sudah terbit sejak tahun 2014. Namun pada pelaksanaannya diperlukan berbagai kesiapan baik dari MUI, Lembaga Pemeriksa Halal maupun BPJPH sendiri.

*Kedua*, penyelenggaraan jaminan produk halal masih bersifat sentralisasi. BPJPH belum memiliki keterwakilan di daerah, sehingga ketersediaan Sumber Daya Manusia masih terbatas di tengah luasnya pengawasan produk halal di daerah-daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Banten.

*Ketiga*, pengetahuan masyarakat yang belum cukup mengenai produk halal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Proses sebuah produk untuk dapat dikonsumsi dan digunakan tentunya mengalami berbagai proses yang panjang. Masyarakat harus memiliki pengetahuan mendasar yang cukup untuk menilai kehalalan sebuah produk.

*Keempat*, biaya sertifikasi halal dengan jalur reguler yang cukup mahal dan berpengaruh terhadap jumlah pendaftar sertifikasi halal. Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya disebabkan oleh berbagai alasan. Hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, pelaku usaha merasa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjualan karena tanpa sertifikasi

halal produknya dianggap tetap laku dipasarkan. Alasan lainnya pelaku usaha terkendala biaya sertifikasi halal. Sertifikasi halal dianggap mahal khususnya oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Didalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa halal artinya tidak dilarang dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya secara tegas dalam dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah boleh dipergunakan selama tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, segala sesuatu yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi ada larangan, termasuk dalam wilayah halal ataupun mubah (H. Nasution, 1992)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengatur dan menjamin sistem jaminan halal terlaksana dengan baik. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan ini menurut Kartasmita (Widodo, 2007) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah; (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya; (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Sebagai bagian dari produk kebijakan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memerlukan sebuah model yang sesuai agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Agustino dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan mulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat (Agustino, 2020).

Salah satu model implementasi kebijakan dikemukakan oleh George Edward III. Menurut Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Melalui pendekatan dengan teori George Edward III dapat menjadi landasan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten) ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang, dan tema (Denzin K, 2009).

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut M. Fuad Nasar dalam artikel Negara dan Sertifikasi Halal di Indonesia tanggal 14 Oktober 2017 yang diunggah di *website* Kementerian Agama menjelaskan perjalanan sejarah sertifikasi halal di Indonesia dimulai dari labelisasi produk non halal oleh Departemen Kesehatan tahun 1976. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Surat Keputusan yang ditandatangani Menteri Kesehatan Prof. Dr. G.A. Siwabessy mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditempel label bertuliskan "mengandung babi" dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pada perkembangan selanjutnya, proses penerbitan Sertifikasi Halal di Indonesia ditangani oleh MUI setelah dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) tahun 1989. Kelahiran LPPOM-MUI dilatarbelakangi merebaknya kasus lemak babi yang pada saat itu meresahkan masyarakat. LPPOM-MUI berdiri pada 6 Januari 1989 (Nasar, 2017).

Kemudian dalam perjalanannya, pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disusun sejak awal tahun 2006, diajukan ke DPR tahun 2008 dan disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2014. Setelah lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, kewenangan penerbitan sertifikasi halal dipegang oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Berdasarkan teori model implementasi kebijakan publik Edward III, Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten) dijelaskan sebagai berikut:

#### **Komunikasi**

Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edwards III, 1980). Pengurusan sertifikat halal mengalami masa transisi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Setelah diundangkan, pemerintah harus segera melakukan pembentukan BPJPH paling lambat tiga tahun. Sebelum BPJPH terbentuk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas melakukan pengurusan sertifikat halal melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI). Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, BPJPH resmi dibentuk pada 11 Oktober 2017.

Perubahan sistem jaminan halal yang kini berada di bawah kewenangan BPJPH membutuhkan komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan masyarakat agar

alur proses pendaftaran sampai penerbitan sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik. Persoalan produk halal bukan saja permasalahan pada label kemasan produk, tetapi juga pada kualitas produk. Konsep halal dalam Islam dijelaskan bahwa makanan yang dimakan haruslah halal dan *thayyib* (baik). Baik disini membuktikan bahwa segala proses pembuatannya terjaga dari segi kesehatan dan kualitas produk. Dengan tersedianya produk yang halal maka masyarakat akan semakin memiliki kualitas hidup yang baik.

Tepatnya pada 17 Oktober 2019, pelaku usaha tidak lagi mengajukan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI. Tetapi pelaku usaha berhubungan langsung dengan BPJPH untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. Banyak dari pelaku usaha yang tetap menanyakan prosesnya kepada LPPOM MUI. Terlebih pada tahun 2019, BPJPH belum memiliki aplikasi siHalal seperti saat ini. Sehingga pelaku usaha harus datang ke Satgas BPJPH yang ada di daerah ataupun melalui email ke BPJPH pusat. Proses ini menghambat para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya, terutama untuk perpanjangan sertifikasi halal. Pengalaman dan pengetahuan Satgas BPJPH di daerah yang masih kurang terkait jaminan produk halal tentunya menjadi salah satu fakta yang terjadi di lapangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut. Sebagai Lembaga yang telah 34 tahun berkecimpung di sistem jaminan halal, LPPOM MUI tentunya memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan BPJPH yang baru berusia 5 tahun.

Proses peralihan yang berlangsung saat ini masih membingungkan bagi pelaku usaha karena prosesnya tidak lagi satu atap seperti dahulu. Tahap pertama pelaku usaha melakukan registrasi pada portal BPJPH yaitu [www.ptsp.halal.go.id](http://www.ptsp.halal.go.id) setelah itu pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal yang sudah terdaftar di BPJPH. Misalnya untuk pelaku usaha yang memilih LPH PT Surveyor Indonesia, pelaku usaha masuk ke dalam portal [www.halal.ptsi.co.id](http://www.halal.ptsi.co.id). Jika pelaku usaha memilih LPH LPPOM MUI, pelaku usaha registrasi melalui portal [www.e-lppom.go.id](http://www.e-lppom.go.id). Dengan alur sistem jaminan produk halal yang baru ini, BPJPH harus sigap dalam melayani pelaku usaha yang memiliki kesulitan maupun pertanyaan terkait proses sertifikasi halal. Meskipun pada kenyataannya, call center BPJPH masih lambat dalam merespon kebutuhan pelaku usaha.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai sistem jaminan halal, dilakukan juga sosialisasi dan

edukasi penggunaan aplikasi SiHalal bagi pelaku usaha di Provinsi Banten. Program pelatihan dan bantuan dari pemerintah daerah diharapkan dapat menggerakkan kembali sektor ekonomi serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal khususnya di Provinsi Banten. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai pendukung bagi pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk dan kehalalannya. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan pelatihan aplikasi halal bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Menurut data Disperindag Provinsi Banten, sebanyak 62 IKM diikutsertakan dalam program sertifikasi halal pada tahun 2021. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten pada tahun 2021 membuat pelatihan bagi IKM tentang penggunaan aplikasi pendaftaran sertifikasi halal dengan peserta sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Peserta Pelatihan Aplikasi Halal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Tempat
1.	Kabupaten Serang	14	Aula Dinkop
2.	Kabupaten Pandeglang	12	Aula Dinkop
3.	Kabupaten Lebak	12	Aula Dinkop
4.	Kota Cilegon	12	Aula Dinkop
5.	Kota Tangsel	12	Aula Kanwil Kemenag Banten
6.	Kota Tangerang	12	Aula Kanwil Kemenag Banten
7.	Kota Serang	14	Aula Kanwil Kemenag Banten
8.	Kabupaten Tangerang	12	Aula Kanwil Kemenag Banten
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	

Sumber: Dinkop dan UKM Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebanyak 100 pelaku usaha di Provinsi Banten mengikuti program

pelatihan aplikasi halal. Jumlahnya masih belum signifikan dengan jumlah pelaku usaha di Provinsi

Banten. Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat perkembangan teknologi dan digitalisasi pada pelayanan publik termasuk pada pengembangan sertifikasi halal. Aplikasi halal dapat diakses melalui halaman <https://sihalal.com/> untuk pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat halal. Aplikasi ini memudahkan pelaku usaha dengan tidak perlu hadir ke kantor BPJPH di Jakarta dan dapat mengurangi biaya operasional pengurusan sertifikat halal. Aplikasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui jaringan internet. Namun kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha membuat penggunaan aplikasi SiHalal masih kurang optimal. Pelaku usaha belum memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi ini sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Hal ini disebabkan belum meratanya sosialisasi penggunaan aplikasi SiHalal termasuk di Provinsi Banten.

#### **Sumber Daya**

Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas (Agustino, 2020).

Proses Sertifikasi Halal merupakan proses yang panjang dan cukup rumit karena harus memastikan bahwa prosesnya tidak mengandung atau terkontaminasi produk non halal dari awal sampai akhir proses produksi. Contohnya seperti penggunaan bahan baku kritis yang harus bersertifikasi halal, penyimpanan bahan baku produk yang tidak boleh terkontaminasi produk non halal, pencucian fasilitas produksi, hingga proses pengiriman. Sehingga Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen penting dalam sistem jaminan halal yang kini diemban oleh BPJPH. Selain itu juga

oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan komisi fatwa MUI.

Saat ini BPJPH belum memiliki keterwakilan di daerah dan hanya diwakili oleh Satuan Tugas Jaminan Produk Halal (Satgas JPH) yang diisi oleh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama di setiap Provinsi. Sehingga penyelenggaraan jaminan produk halal masih bersifat sentralisasi. Penetapan koordinator layanan sertifikasi daerah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/33453 tanggal 10 Oktober 2019. Dalam surat keputusan Menteri ini, ditetapkan Pejabat Administrator atau Kepala Bidang yang membidangi produk halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kepala Bidang ini nantinya akan diberikan tugas tambahan sebagai koordinator layanan sertifikasi daerah sampai terbentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Daerah. Koordinator layanan sertifikasi halal di Provinsi Banten dijabat oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

Pembentukan struktur BPJPH di daerah belum dapat terealisasi karena belum ada regulasi dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi salah satu tantangan dan kendala dalam memaksimalkan penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah-daerah di Indonesia. Terutama bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah yang jumlahnya berkisar 90% dari total pelaku usaha atau 60 juta pelaku usaha berada di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (Sumber: Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2021). Selain itu, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di BPJPH yang terpusat di

Jakarta dan jumlahnya masih terbatas belum sebanding dengan jangkauan pengawasan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang begitu luas.

Provinsi Banten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pengembangan terkait perkembangan industri halal yang ada di Provinsi Banten. Rencana Peraturan Daerah (Raperda) mengenai kawasan industri halal sudah masuk kedalam rencana pembangunan industri tahun 2017-2023. Dengan adanya aturan hukum terkait kebijakan industri halal ini maka pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor ini sebagai sektor perekonomian yang potensial. Salah satu kawasan industri halal yang ada di Provinsi Banten yaitu Kawasan Industri Modern Cikande yang juga masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk menciptakan Kawasan Industri Halal (KIH) ini diperlukan berbagai fasilitas yang mendukung seperti laboratorium dan pusat penelitian.

### Disposisi

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias (Agustino, 2020). Variabel disposisi menurut Edward III terdiri dari efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

Terdapat tiga lembaga penting terkait jaminan produk halal yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Ketiga *stakeholder* ini tentunya harus memiliki kompetensi dan keahlian tertentu terkait produk halal. Pada proses pendaftaran sertifikasi halal, produk yang didaftarkan selanjutnya

akan diaudit oleh LPH. LPH akan menunjuk auditornya yang melakukan pemeriksaan terkait produk tersebut.

Pada pasal Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, disebutkan bahwa auditor halal yang dimiliki LPH harus memenuhi persyaratan antara lain warga negara Indonesia, beragama islam, pendidikan minimal sarjana strata satu dibidang pangan, kimia, biokimia, industri, biologi, atau farmasi, memiliki wawasan yang luas tentang kehalalan produk, memiliki sertifikasi dari MUI, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan kualifikasi dan kompetensi yang baik terkait produk halal baik itu dari pihak BPJPH, LPH, maupun MUI maka akan menghasilkan sebuah sistem jaminan produk halal yang sesuai syariat dan sesuai aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Pelaku usaha di Provinsi Banten jumlahnya tidak sedikit, berikut tabel jumlah UMKM di Provinsi Banten dari berbagai segmen dan produk:

**Tabel 2**  
**Data UMKM Provinsi Banten**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Serang	67.694
2.	Kabupaten Pandeglang	791
3.	Kabupaten Lebak	3447
4.	Kota Cilegon	52.339
5.	Kota Tangsel	105.785
6.	Kota Tangerang	22.593
7.	Kota Serang	2101
8.	Kabupaten Tangerang	167.649
	<b>Jumlah</b>	<b>422.399</b>

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2022



Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM di Provinsi Banten sebanyak 422.399 dengan berbagai segmen dan produk. Sehingga Pemerintah Provinsi Banten perlu secara bertahap dan terus menerus melakukan program sertifikasi halal gratis. Jumlah UMKM yang banyak ini diharapkan dapat menjadi target partisipasi dalam program SEHATI agar peminatnya terus meningkat setiap tahun. Dengan adanya program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis), maka hal ini sangat membantu para pelaku usaha dari segi biaya pendaftaran sertifikasi halal.

Program SEHATI adalah program yang disediakan untuk memfasilitasi Usaha Kecil Menengah atau UKM. Jalur yang digunakan yaitu sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self-declare*). Proses sertifikasi halal nantinya akan didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). BPJPH bekerjasama dengan Organisasi Islam dan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan pendamping Proses Produk Halal. Program SEHATI dimulai sejak 17 Oktober 2019 dengan target sepuluh juta sertifikat halal.

Pada 17 Oktober 2024 para pelaku usaha makanan, minuman, dan rumah potong hewan diwajibkan untuk bersertifikat halal. Untuk itu melalui program SEHATI ini, diharapkan para pelaku usaha dapat mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh BPJPH tersebut. Aturan mengenai kewajiban sertifikat halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sedangkan untuk pelaku usaha yang memproduksi produk yang tidak halal wajib mencantumkan keterangan tidak

halal. Sanksi administratif akan dikenakan jika pelaku usaha tidak menaati aturan tersebut. Sanksi mulai dari teguran tertulis sampai penarikan produk di pasar.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten dilihat dari jumlah UMKM di atas, maka dibutuhkan pengaturan birokrasi dalam konteks pengangkatan staff sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi yang dimiliki (Edwards III, 1980).

### **Struktur Birokrasi**

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan (Agustino, 2020).

Menurut Edward III, yang dapat mengdongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah standar operasional prosedur dan fragmentasi (Edwards III, 1980).

Secara struktur organisasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berada di bawah Kementerian Agama. Tugas pokok dan fungsi BPJPH adalah mengadakan registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder*, dan menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Dalam menjalankan kewenangannya, BPJPH juga bekerjasama dengan Kementerian dan/atau lembaga, MUI, dan Lembaga Penjamin Halal (LPH).

Tahapan yang harus ditempuh dalam pembuatan sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu pertama pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Kedua, dokumen persyaratan sertifikat halal dilakukan pemeriksaan oleh BPJPH. Ketiga, para pelaku usaha memilih Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang bekerjasama dengan BPJPH untuk melakukan audit atau pengujian dan pemeriksaan produk. Keempat, MUI mengeluarkan fatwa melalui sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk yang sudah dilakukan pengujian sebelumnya. Kelima, setelah dinyatakan halal oleh sidang fatwa MUI, proses selanjutnya

BPJPH melakukan penerbitan sertifikat halal.

Standar operasional prosedur atau alur sertifikasi halal sudah tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Begitu juga tarif layanan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kementerian Agama Pada pasal 2 disebutkan bahwa tarif tersebut terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama antara lain sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Tarif Layanan Utama Sertifikasi Halal**

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil ( <i>self declare</i> )	0
2	Permohonan sertifikat halal regular	
	a. Usaha mikro dan kecil	300.000
	b. Usaha menengah	5.000.000
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri	12.500.000
3	Permohonan sertifikat halal regular	
	a. Usaha mikro dan kecil	200.000
	b. Usaha menengah	2.400.000
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri	5.000.000
4	Registrasi sertifikat halal luar negeri	800.000

Sumber : Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 2022

Tarif yang kedua yaitu tarif layanan penunjang yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses audit halal membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dikarenakan alokasi tersebut digunakan untuk biaya perjalanan auditor, biaya transportasi, biaya uji laboratorium, dan biaya layanan.

Besarnya nominal tarif layanan utama dan layanan penunjang sertifikasi halal diatur dalam (Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021, n.d.). Tarif layanan penunjang setiap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tentunya berbeda-beda. Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) saat ini

terdapat 28 Lembaga yang bisa dipilih oleh pelaku usaha melalui aplikasi siHalal saat pendaftaran sertifikasi halal secara daring. Salah satu LPH yang ada di Provinsi Banten yaitu LPPOM MUI Banten. Jumlah pendaftar sertifikasi halal menurut data LPPOM MUI Banten sampai dengan bulan September 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Jumlah Pelaku Usaha Terdaftar Sertifikasi Halal**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	51
3	Maret	41
4	April	49
5	Mei	0
6	Juni	125
7	Juli	40
8	Agustus	60
9	September	53
	<b>Jumlah</b>	<b>419</b>

Sumber: LPPOM MUI Banten, 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas, jumlah pelaku usaha terdaftar sertifikasi halal dari bulan Januari sampai dengan September 2022 jumlahnya sangat bervariasi. Pada bulan Januari dan Mei, tidak terdapat pelaku usaha yang terdaftar dikarenakan jumlah pendaftar yang sedikit dan menghemat alokasi anggaran untuk melakukan audit halal. Untuk menyikapi hal tersebut, LPPOM MUI Banten melakukan audit halal pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari dan Juni. Meskipun audit halal ditunda pada bulan berikutnya, pelaku usaha diberikan surat keterangan bahwa sertifikasi halal dalam proses pendaftaran. Masa berlaku sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

adalah empat tahun. Sehingga setiap empat tahun sekali pelaku usaha harus memperpanjang sertifikasi halalnya.

Melalui kebijakan jaminan produk halal ini pemerintah menjamin kepastian produk yang beredar juga kenyamanan bagi masyarakat khususnya yang beragama Muslim. Tetapi juga jangan menjadi sesuatu yang pada akhirnya dilihat sebagai komoditas dagang yang memanfaatkan pelaku usaha. Terlebih kebijakan ini menuai berbagai *pro kontra* mulai dari perubahan logo halal yang oleh beberapa pihak dinilai tidak mencerminkan kaidah penulisan huruf arab sampai dengan kewajiban bersertifikat halal. Dari berbagai dinamika tersebut kita dapat melihat bagaimana relasi kekuasaan sangatlah berpengaruh terhadap munculnya sebuah kebijakan. Mengutip pendapat ahli yaitu Foucault tentang teori relasi kuasa yang menjelaskan bahwa kuasa itu ada dimana-mana, dimana ada struktur dan relasi antarmanusia disana ada kuasa (Foucault, 1990).

### Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten) jika dilihat dari model implementasi kebijakan Edward III masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari indikator: *Pertama*, masih terdapat kebingungan dari pelaku usaha dalam alur proses pendaftaran sertifikasi halal yang saat ini mengalami masa transisi dari LPPOM MUI ke BPJPH. *Kedua*, belum adanya struktur organisasi BPJPH di daerah sehingga saat ini masih berada di bawah

Kementerian Agama di setiap Provinsi. *Ketiga*, biaya sertifikasi halal dengan jalur reguler yang cukup mahal dan berpengaruh terhadap jumlah pendaftar sertifikasi halal. *Keempat*, masih banyak masyarakat muslim yang belum paham bahwa makanan halal bukan sekedar tidak menggunakan daging babi atau turunannya. Tetapi harus dilihat dari proses produksinya dari hulu ke hilir.

Penyelenggaraan sistem jaminan halal diharapkan dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan melalui berbagai inovasi dari BPJPH, LPH, MUI, pelaku usaha dan masyarakat untuk menjadikan halal sebuah gaya hidup dan sebuah bisnis yang menarik untuk dikembangkan. Inovasi yang bisa dilakukan misalnya menyediakan dan menginformasikan fasilitas-fasilitas yang tersertifikasi halal. Dengan memanfaatkan teknologi dengan memasang hologram atau menggunakan *artificial intelligence* pada fasilitas dan produk yang tersertifikasi halal. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

### Daftar Referensi

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Alfabeta.
- Denzin K, N. dan Y. S. L. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. Vintage Books.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021.
- Nasar, M. F. (2017). *Negara dan Serifikasi Halal di Indonesia*. <https://Kemenag.Go.Id/>.
- Nasution, A. H. (2021). *Pengaturan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara .
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kementerian Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia.